

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara spesifik diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri, apabila ada anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebelum dilakukan peradilan di internal Polri maka harus diproses secara peradilan umum sampai mendapatkan keputusan *incracht* (putusan hukum tetap) baru kemudian setelah adanya putusan *incracht* (putusan hukum tetap) dari pengadilan bisa dilakukan proses persidangan Kode Etik Profesi Polri.
2. Perbuatan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri secara otomatis akan dilakukan 2 (dua) kali proses persidangan yang berbeda dan vonis/putusan yang berbeda yaitu dalam sidang di peradilan umum sanksinya bisa berupa pidana penjara, dan dalam sidang pengadilan di internal Polri sanksinya bisa berupa Rekomendasi PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) dari dinas Polri.
3. Hambatan penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh satuan Propam Polrestabes Semarang yaitu di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dijadikan acuan dasar tidak ada

penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali sehingga menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dari masing-masing pihak dan dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

## B. Saran

1. Bagi pihak Polri, untuk menghindari / menekan terjadinya pelanggaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum anggota Polri maka selaku Pimpinan sebaiknya meningkatkan pengawasan secara melekat kepada setiap anggota Polri baik pada saat sedang melaksanakan tugas maupun sedang tidak melaksanakan tugas dari golongan pangkat tertinggi sampai terendah untuk saling mengawasi, melakukan pembinaan mental secara rutin melalui pendidikan keagamaan.
2. Bagi pihak Polri, selaku Pimpinan berkaitan dengan tidak ada penjelasan yang memadai pada PerKap Nomor 14 Tahun 2011 agar tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dari berbagai pihak sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum maka terhadap PerKap Nomor 14 Tahun 2011 agar dilakukan Revisi.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk mengetahui bahwa dilingkungan internal Polri terdapat suatu peraturan yaitu Kode Etik Profesi Polri yang

berlaku mengikat kepada setiap anggota Polri dan akan dilakukan proses hukum bagi Oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik maupun Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk itu bagi masyarakat diharapkan juga berani melaporkan apabila mengetahui ada Oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut.

